



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1406/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA LABORATORIUM
DI LINGKUNGAN FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah melaksanakan penataan Laboratorium yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020, tanggal 7 April 2020;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu menetapkan para dosen sebagai anggota laboratorium di Lingkungan Fakultas Vokasi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penetapan Anggota Laboratorium di Lingkungan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1399/IT2/HK.00.01/2020 tentang Penetapan Laboratorium di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/1450/IT2/HK.00.01/2020 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium di Masa Jabatan 2020-2025 di Lingkungan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN ANGGOTA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS VOKASI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

- KESATU : Menetapkan dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Laboratorium Penelitian di Lingkungan Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Anggota Laboratorium seperti tersebut pada diktum KESATU bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja laboratorium masing-masing;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 April 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER ,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Direktur SDMO;
5. Para Kepala Departemen terkait;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
7. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.